

## Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahiq Di BAZNAS Kabupaten Lumajang

Aziz Abdillah\* dan Ayyu Ainin Mustafidah\*\*

\* IAI Syarifuddin Lumajang

\*\*UIN KHAS Jember

**Abstrak:** Zakat memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Manfaat zakat dapat dirasakan apabila zakat dikelola dengan baik. Sementara itu, pengelolaan zakat di Indonesia masih kurang efektif, masyarakat cenderung membayarkannya langsung kepada mustahiq, seolah-olah masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada lembaga pengelola zakat. Oleh sebab itu, untuk mengetahui peran dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Lumajang dalam pemberdayaan mustahiq. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Strategi pengelolaan zakat dalam pemberdayaan mustahiq di BAZNAS kabupaten Lumajang. 2) Kendala-kendala pengelolaan zakat dalam pemberdayaan mustahiq di BAZNAS Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan Analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan strategi pengelolaan zakat dengan prinsip good governance: 1). Transparansi. Memberikan laporan secara transparan kepada publik melalui website atau media elektronik lainnya dan melalui media cetak berupa majalah. 2). Akuntabilitas. Seberapa jauh penyaluran dana ini sesuai dengan target, sasaran, program dan tersampaikan kepada mustahiq untuk tetap menjaga kepercayaan publik. 3). Responsibilitas. Respon cepat untuk menyelesaikan kendala-kendala dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, BAZNAS hadir dengan cepat dan segera dalam menyelesaikan permasalahan umat. 4). Independensi. Tidak terikat dengan pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau ikut campur tangan terhadap pengelolaan zakat. 5). Kestaraan & Kewajaran. Setara dengan lembaga amil zakat lainnya yang didirikan oleh masyarakat dalam lingkup internal, dan setara dengan lembaga-lembaga pemerintahan dalam lingkup eksternal. Temuan kendala – kendala yang dihadapi: 1). Kurangnya kepercayaan masyarakat. 2). Kurangnya peran serta ulama untuk memberikan dukungan. 3). Masyarakat belum mengenal BAZNAS lebih dekat. 4) Belum adanya Perda yang mengatur tentang zakat harus disalurkan kepada lembaga pengelola. 5). Kurangnya kesadaran masyarakat.

**Keywords:** Strategi Pengelolaan, Zakat, BAZNAS

Korespondensi: **Aziz Abdillah**

Alamat: IAI Syarifuddin Lumajang, Pondok, Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358

Email: [aziezabdillah@gmail.com](mailto:aziezabdillah@gmail.com)



## **PENDAHULUAN**

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat paham tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk kesholehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamannya terhadap kewajiban zakat yang berfungsi untuk membentuk kesholehan sosial. Pemahaman shalat sudah meluas di kalangan kaum muslimin, namun belum demikian terhadap zakat (Qardhawi, 1993).

Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minad-diin bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Yafie, 1994).

Dalam akhir abad kedua ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali umat Islam diberbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor kehidupan, ajaran zakat juga salah satu yang mulai digali dari berbagai dimensinya. Meningkatnya kesejahteraan umat Islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Apalagi kebangkitan ekonomi di dunia barat khususnya yang didasari pemikiran kaotistik telah menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan ini, seperti : kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi. Tidak terkecuali Indonesia juga mengalami booming ekonomi, namun sekarang hancur lebur. Akibat dari itu mengakibatkan multi krisis yang berkepanjangan hingga hari ini. Pemerintah tidak mampu menggerakkan ekonomi makro dan mikro (Wibisono, 2015).

Banyak masyarakat yang menginginkan hidup sejahtera, namun dalam realita kehidupan justru kemiskinan semakin merajalela. Al-Quran telah memberikan panduan dan perintah agar umat Islam menjauhi kemiskinan. Bahkan Nabi menyatakan bahwa kemiskinan akan menyebabkan umat menjadi kufur (ath-Thawil, 1993). Maka dari itu Islam tidak bersikap dingin dan membiarkan nasib fakir miskin makin terlantar (Qardawi, 1996). Kendati demikian, keadaan sosial dalam Islam tidak mengharuskan agar setiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang sama dan terhapusnya kemiskinan dalam masyarakat. Terciptanya konsisi masyarakat yang harmonis dan hilangnya faktor penyebab rendahnya produktivitas, pertumbuhan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat adalah cita - cita umat Islam yang mesti diperjuangkan karena masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab Bersama (Qadir, 1998).

Berkaitan dengan masalah tersebut, sesungguhnya Allah telah menetapkan suatu bagian tertentu yang telah pasti bagi fakir miskin, yaitu zakat. Dengan demikian, sesungguhnya umat Islam memiliki potensi yang besar untuk mengatasi dan menghilangkan kemiskinan. Setidaknya dana zakat dapat membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah social (Intan, 2017).

Apabila dalam setiap suatu pekerjaan ibadah mengandung segi - segi sosial, maka dalam zakat ini sangat identik dengan fungsi sosialnya. Keberadaan zakat sendiri sebagai suatu instrumen sosial ekonomi, memiliki aspek historis tersendiri pada masa kejayaan Islam. Zakat sebagai sebuah elemen dalam dimensi perekonomian telah memainkan peranan penting dalam membentuk aspek fiskal dalam struktur perekonomian sebuah negara (Intan, 2017).

Didalam Al-Quran terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan zakat. Terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang sungguh-

sebenarnya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Karena itulah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mengeluarkan zakat (al-Jazari, 1976). Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai masalah sosial ekonomi dan hal yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat.

Berbicara masalah zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengembal amanah pengelolaan dana itu. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik maka tujuh ashnaf lainnya akan meningkat kesejahteraannya. Tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan kesejahteraan terhadap tujuh ashnaf yang lain akan menjadi impian belaka. Itulah nilai strategis amil. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana pengumpulan dan pendaayagunaannya (Wibisono, 2015).

Di kabupaten Lumajang terdapat beberapa lembaga amil zakat diantaranya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh Nahdhatul Ulama' (LAZISNU), Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU), ZISWAF Rumah Perubahan Indonesia, Lembaga Amil Zakat Shidogiri (Laz Shidogiri), Graha Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Lumajang, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Dapur Dhuafa, LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang.

Pada BAZ Kabupaten Lumajang Jawa Timur dalam 3 tahun terakhir 2016 dan 2017, menunjukkan prestasi dalam pengumpulan dana zakat secara signifikan, maksudnya perolehan dana zakat di kabupaten Lumajang sangat potensial. Bisa dilihat dari grafik perolehan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) yang terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Tahun 2016 memperoleh dana 1 miliar, tahun 2017 dana ZIS terkumpul sekitar 1,5 miliar dan pada tahun 2017 sejumlah 1,8 miliar. Bahkan perolehan pengumpulan dana zakatnya dapat dikategorikan termasuk tertinggi di Jawa Timur. Menariknya, tingginya perolehan dana zakat ini bukan disebabkan karena demografis daerah dalam hal potensi pengumpulan zakat. Artinya kondisi potensi zakat di Kabupaten Lumajang adalah kondisi umum sebagaimana pada daerah lain di Propinsi Jawa Timur. Di samping itu, di Kabupaten Lumajang juga belum ada instrumen konstitusi daerah (PERDA) sebagai regulasi zakat dalam mengikat dan menunjang pengumpulan zakat. Ketika kondisi dan potensi sama akan tetapi hasilnya berbeda, maka yang harus dilihat adalah sistemnya (Darwan: wawancara).

Berdasarkan deskripsi tersebut dan untuk mengetahui peran dari beberapa lembaga amil zakat, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di BAZNAS kabupaten Lumajang yang merupakan lembaga nirlaba. Selain akses yang terjangkau, organisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang telah menerapkan distribusi zakat secara produktif. Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti, bagaimana penerapan zakat yang produktif dalam pemberdayaan mustahiq seperti apa, yang nantinya menjadi cerminan bagi organisasi pengelola zakat lainnya khususnya di daerah Jawa Timur. Ketertarikan lain peneliti dengan obyek pemilihan tersebut, agar supaya penelitian ini menjadi penerapan dasar kepercayaan kepada masyarakat, dapat memotivasi lembaga amil zakat tersebut untuk meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi. Serta memberikan panduan bagi muzaki atau donatur dalam menyalurkan dananya. Dengan model rating/kepercayaan seperti ini nantinya

publik akan mengetahui lembaga mana yang amanah dan profesional, dan mana yang tidak.

## STUDI LITERATUR

### 1. Tinjauan Tentang Zakat

Dasar hukum dari pengumpulan zakat telah ditetapkan oleh Allah di antaranya dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, sebagai berikut:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Pembicaraan tentang system atau pola pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam pendekatan fiqh, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada surah at-Taubah yang telah dijelaskan diatas.

Ayat tersebut menjelaskan tentang peruntukan kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas dan prioritas. Penjelasan yang beragam dari para ulama terhadap maksud ayat tersebut menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan atau pihak-pihak yang berhak menerima zakat, dalam penerapannya memberikan atau membuka keluasaan pintu ijtihad bagi mujtahid termasuk kepala Negara dan Badan Amil Zakat, untuk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi sesuai dengan kemaslahatan yang dapat dicapai dari potensi zakat tersebut (Abidin, 2004).

Umar Bin al-Khattab berpendapat, bisa saja zakat dibagikan kepada salah seorang mustahik saja, ataupun dibagi secara rata. Distribusi zakat, menurut mazhab Shafi'i tidak membolehkan pembayaran zakat hanya dalam satu kelompok saja karena berpegang teguh pada ayat al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Malik Bin Anas, dan Ahmad Bin Hanbal seperti halnya 'Umar Bin al-Khattab, membolehkan pembagian zakat hanya kepada satu kelompok saja (Az-Zuhaili, 1995).

Idealnya, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian daerah muzaki untuk didistribusikan kepada mustahik di wilayahnya. Sebagaimana pada masa awal kerasulan Muhammad SAW di mana zakat merupakan tonggak pembangunan ekonomi kedaerahan. Kalaupun ingin membantu masyarakat di luar daerahnya, harus tetap mempertimbangkan batas maksimum kesejahteraan masyarakat. Nantinya, pendayagunaan zakat akan mendorong sebuah peningkatan taraf hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat tanpa menggantungkan pada sistem bantu dari pusat (Sadili, 2003).

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapat bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

- a. Bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.
- b. Pemberdayaan (produktif), yaitu penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan (Widodo dan Kustiawan, 2001).

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapakan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang miskin akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzaki, bukan lagi mustahik. Prosedur pelaksana usaha produktif adalah sebagai berikut (KMA No. 581 Tahun 1999):

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan.

Pendayagunaan dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian social (Syahhatih, 2003).

Kerjasama semua pihak, baik para muzaki, lembaga zakat dan Mustahik sangat diperlukan untuk optimalisasi distribusi zakat produktif. Adapun langkah-langkah distribusi zakat secara produktif adalah sebagai berikut;

- a. Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
- b. Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia. Kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.

- c. Pemberian pelatihan dasar. Dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.
- d. Pemberian dana. Dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri (Ridwan, 2016).

## **2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq Zakat)**

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *empowerment* yang berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* dalam kata *empowerment* berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas. Menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata *daya* yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. yang lemah untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah (Mas'udi, 2005).

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu konsep dalam upaya menjadikan adanya kekuatan atau kekuasaan (*power*) pada seseorang/individu atau kelompok. Pemberdayaan berhubungan dengan upaya untuk merubah kemampuan seseorang, keluarga, atau kelompok dari keadaan tidak memiliki kemampuan/kekuatan/keberdayaan menuju keadaan yang lebih baik (Bariyah, 2012).

Pemberdayaan menuntut adanya perubahan dalam banyak aspek dalam masyarakat. Pemberdayaan melibatkan apa yang disebut dengan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk dapat menggunakan kemampuan yang ada dalam dirinya. Di samping itu mereka juga harus bertindak sebagai navigator dalam perjalanan menuju pemberdayaan. Pemberdayaan secara pasti dapat diwujudkan, tetapi perjalanan tersebut tidaklah berlaku bagi mereka yang tidak semangat. Pemberdayaan mendasarkan pada pengakuan yang eksplisit bahwa orang-orang dalam masyarakat memiliki kemampuan yang mencakup pengalaman, pengetahuan, serta motivasi internal mereka (Blancard, 2008).

Pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut (Qadir, 2001):

- a. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka.
- b. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun.

- c. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka itu adalah pegawai zakat dan para muallaf.
- d. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud zakat.

## **METODE RISET**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan (Moleong, 2000). Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2017).

Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia (Creswell, 2013). Dengan demikian penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses bukan pada hasil.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Strategi Pengelolaan zakat berdasarkan mekanisme penerapan Good Governance Zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang meliputi:

### **1. Transparansi**

Segala bentuk transaksi pengelolaan dana harus dapat diketahui publik karena ini berkenaan dengan dana umat, dengan beberapa bukti diantaranya: memberikan laporan kepada publik atau memberikan umpan balik (feedback) melalui majalah kemudian memberikan feedback kepada UPZ, seberapa jauh perolehan dana zakat pada tiap bulannya. Begitupun berkenaan dengan penyaluran melalui program – program yang dijalankan BAZNAS kabupaten Lumajang juga diberikan laporan publik baik website atau melalui majalah yang diterbitkan.

Bentuk Transparansi yang lain BAZNAS kabupaten Lumajang juga membrikan melaporkan 6 bulan sekali kepada Bupati Lumajang, DPRD Lumajang dan BAZNAS Provinsi. Sedangkan untuk laporan tahunan BAZNAS kabupaten Lumajang juga memberikan laporan kepada Bupati Bupati Lumajang, DPRD Lumajang dan BAZNAS Pusat.

Rata-rata perolehan dana dari BAZNAS kabupaten Lumajang dalam setiap bulan tidak kurang dari Rp. 400.000.000 – Rp. 450.000.000 dan ini yang dilaporkan kepada publik sebagai bentuk transparansi, agar bisa diakses atau bisa memperoleh kejelasan dari dana yang dikelola.

### **2. Akuntabilitas**

Seberapa jauh pengelolaan dana zakat ini bersifat akuntabel dalam artian menyangkut kepercayaan publik, seberapa jauh penyaluran dana ini sesuai dengan

sasaran, program dan tersampaikan kepada mustahiq. Artinya dana yang tersalurkan ada nilai kemanfaatan bagi penerima zakat. Yang kedua dengan cara mempublikasi program-program BAZNAS kabupaten Lumajang kepada publik, seperti: program beasiswa 1 keluarga 1 sarjana (bagi tingkat Mahasiswa), beasiswa jenjang pendidikan formal dari semua tingkatan MI/SD, MTs/SMP, MA/SMK dll. Seperti juga program Lumajang Taqwa: bantuan bagi Guru ngaji, bantuan bagi anak yatim, fakir miskin. Dan ini diterapkan dengan sesuai standar operasional (SOP) agar tidak salah sasaran, karena BAZNAS kabupaten Lumajang mempunyai satuan audit internal (SAI) yang fungsi dan tugasnya mengaudit keuangan di tingkat internal, maupun mengaudit syari'ah di tingkat pengelolaannya dengan tujuan agar benar-benar sesuai dengan syari'at islam. Sedangkan dari sisi keuangan BAZNAS kabupaten Lumajang diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) atau lebih dikenal dengan akuntan independen.

### **3. Responsibilitas**

BAZNAS kabupaten Lumajang selalu menerapkan 1 unit yang disebut sebagai respon cepat (fast respon). Karena banyak persoalan-persoalan umat yang segera butuh penanganan terutama masalah sosial dan kesehatan seperti: masyarakat kesulitan dalam biaya-biaya hidup serta biaya kesehatan, ketika dihadapkan dengan birokrasi kesehatan yang mengharuskan untuk memenuhi banyak syarat dan sebagainya maka dari inilah BAZNAS kabupaten Lumajang hadir dengan cepat untuk menyelesaikan permasalahan umat.

### **4. Independensi**

Independensi atau kemandirian BAZNAS kabupaten Lumajang dibuktikan dengan tanpa adanya dengan pihak pihak lain yang mempengaruhi atau ikut campur tangan terhadap BAZNAS, jadi BAZNAS kabupaten Lumajang terbebas dari intervensi pihak manapun, apalagi menyangkut aspek politik. Karena sejak awal seluruh pimpinan beserta staf-staf BAZNAS kabupaten Lumajang memiliki komitmen untuk tidak terlibat dengan unsur politik praktis serta menjadi modal bebas bagi BAZNAS dan tidak di dikte oleh pihak manapun didalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan, agar tidak menurunkan tingkat akuntabilitas atau ketidakpercayaan publik terhadap BAZNAS kabupaten Lumajang.

### **5. Kesetaraan & Kewajaran**

Dari sekian banyaknya Unit Pengelola Zakat (UPZ) dan lembaga-lembaga Amil Zakat, BAZNAS kabupaten Lumajang menyesuaikan tingkat kesetaraan dengan sesama lembaga pengelola zakat, karena BAZNAS kabupaten Lumajang disebut sebagai fasilitator atau bahkan regulator serta menaungi beberapa Unit Pengelola Zakat (UPZ) dari unsur LAZ, inilah kesetaraan pada tingkat internal. Dan juga ada kesetaraan tingkat eksternal seperti lembaga-lembaga pemerintah, karena pada dasarnya BAZNAS kabupaten Lumajang didirikan oleh pemerintah setempat. BAZNAS kabupaten Lumajang dalam menganalisa sesuatu juga menganut prinsip wajar, artinya bantuan-bantuan yang diberikan ada nilai manfaat yang dirasakan dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, karena BAZNAS sebagai lembaga yang besar harus bisa mengimbangi dan menyetarakan dengan program-program atau persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.

Beberapa masalah lain yang ditemukan peneliti dalam strategi pengelolaan zakat diantaranya: 1) kepercayaan masyarakat (muzakki) terhadap Baznas kabupaten Lumajang masih kurang, sehingga muzakki lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya langsung oleh diri sendiri; 2) banyak dari masyarakat yang cenderung menyalurkan zakatnya secara langsung kepada tokoh agama, ulama, dan Kyai karena faktor mengharapkan kebrkahan darinya 3) masih kurangnya peran serta ulama dalam memberikan dukungan kepada muzakki untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga terutama ke Baznas kabupaten Lumajang; 4) secara keseluruhan mayoritas masyarakat masih belum mengenal Baznas secara lebih dekat sehingga belum mengetahui peran sertanya dalam membantu menyalurkan zakat; 5) belum adanya Perda yang mengatur bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga khususnya Baznas kabupaten Lumajang; dan 6) kesadaran masyarakat masih kurang dalam mengeluarkan zakatnya.

Dari permasalahan tersebut, maka penulis pun menawarkan solusii untuk mengatasi problematika pengelolaan zakat yang ada pada BAZNAS kabupaten Lumajang atas dasar wawancara dan musyawarah peneliti dengan pengurus BAZNAS kabupaten Lumajang. Berikut adalah solusi yang ditawarkan:

Ada tiga solusi yaitu: 1) melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan Baznas kabupaten Lumajang sehingga masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga pengelola (penyalur) zakat ini; 2) dibutuhkan dukungan/peran serta ulama dalam memberikan arahan mengenai penyaluran zakat melalui lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tepat sasaran; dan 3) harus ada Perda yang mengatur penyaluran zakat melalui lembaga Baznas kabupaten Lumajang.

Sedangkan temuan peneliti dalam strategi pengelolaan zakat yang diterapkan termasuk bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat, adalah sebagai berikut:

### **1. Pengelolaan/Penghimpunan**

Disebut juga fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahiq.

Dalam strategi pengumpulan zakat, BAZNAS kabupaten Lumajang mempunyai sistem dan prosedur yang diterapkan, Pertama: pengumpulan melalui pelayanan kantor, yakni pelayanan pembayaran zakat melalui pembayaran langsung di kantor. Kedua: pengumpulan dana zakat melalui unit pengumpul zakat (UPZ). Ketiga: pengumpulan dana zakat melalui transfer perbankan.

### **2. Pendistribusian**

Menurut Yusuf Qardhawi pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap golongan si penerima zakat yang kami maksudkan adil disini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun disetiap individunya. Dalam distribusi zakat, amil dapat mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan mustahiq baik secara konsumtif maupun produktif.

Dalam pendistribusian zakat di BAZNAS kabupaten Lumajang dapat dilakukan secara konsumtif berupa bahan-bahan pokok atau secara produktif. Dana zakat dikelola secara produktif sehingga tidak semua bentuk penyalurannya secara langsung.

### **3. Pendayagunaan**

Pendayagunaan berasal dari kata daya guna yang artinya adalah kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, tepat guna. Pendayagunaan zakat artinya upaya untuk memanfaatkan zakat agar dapat memperoleh manfaat yang lebih besar.

Program-program yang diterapkan BAZNAS kabupaten Lumajang:

- a. Lumajang Peduli: santunan tunai ramadhan, bencana alam & darurat, bantuan fakir & miskin, anak yatim non panti, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan sandang, bantuan muallaf, gharim, musafir kehabisan bekal.
- b. Lumajang Taqwa: bantuan masjid / musholla, bantuan ponpes/RA, bantuan Da'i, bantuan Sabilillah, kegiatan keagamaan.
- c. Lumajang Sehat: khitan massal, bantuan pengobatan, peningkatan gizi
- d. Lumajang Makmur: modal kerja bergulir (peorangan/kelompok/ diklat kerja)
- e. Lumajang Cerdas: beasiswa TK, SD/MI, SMP/MTs, MA/SMA, SMK, beasiswa PT (SPP Mahasiswa), melalui PGRI.

### **4. Pelaporan**

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan terdiri dari dua unsur pengurus yaitu dari unsur pimpinan adalah Wakil Ketua III dan dari unsur amil adalah Amil Pelaksana Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.

Dalam bidang pelaporan BAZNAS kabupaten Lumajang sudah menetapkan standar pelaporan zakat secara nasional yang dinamakan PSAK 109. Secara garis besar, sistem keuangan dan akuntansi mencakup lima bagian, yaitu sistem perencanaan, penganggaran, tahap penerimaan, tahap pengeluaran dan tahap pelaporan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan zakat terdiri dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Praktek pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Lumajang meliputi: (a) Membuat himbauan berzakat, promosi melalui media cetak, media sosial atau media elektronik lainnya (b) Mengambil zakat kepada muzakki atau muzakki menyetorkannya langsung ke kantor BAZNAS atau menyetorkan dana zakatnya ke bank yang telah ditunjuk. Dalam praktek pendistribusian, zakat didistribusikan kepada kepada 8 ashnaf kecuali riqab dan gharim yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok melalui program yaitu: (1) program Lumajang peduli; (2) program Lumajang sejahtera; (3) program Lumajang cerdas; (4) program Lumajang sehat; (5) program Lumajang taqwa. Praktek pendayagunaan dalam pemberdayaan mustahiq zakat meliputi: (a) bantuan modal usaha; (b) pemberdayaan konsumtif berupa program karitas (santunan) rutin dan non

rutin dengan nominal senilai Rp. 200.000 – Rp. 300.000; (c) Menciptakan peluang usaha bagi para mustahik; (d) mengembangkan usaha produktif; (e) membuat jaringan pengusaha kecil; (f) memanfaatkan peran BAPPEDA daerah.

2. Kendala-kendala dalam pengelolaan zakat
  - a. Kepercayaan masyarakat (muzakki) terhadap BAZNAS Kota Lumajang masih kurang. Sehingga muzakki lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya langsung oleh diri sendiri.
  - b. Masih kurangnya peran serta ulama dalam memberikan dukungan kepada muzakki untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga terutama ke BAZNAS Kota Lumajang.
  - c. Secara keseluruhan mayoritas masyarakat masih belum mengenal BAZNAS secara lebih dekat sehingga belum mengetahui peran sertanya dalam membantu menyalurkan zakat.
  - d. Belum adanya Perda yang mengatur bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga khususnya BAZNAS Kota Lumajang.
  - e. Kesadaran masyarakat masih kurang dalam mengeluarkan zakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA/BIBLIOGRAPHY

- Abidin (ed), Hamid. 2004. Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Jakarta: Piramedia.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Reneka Cipta.
- Asy'ari, Musa. 1992. Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Klaten, Lesfi Institusi Logam.
- Bakar HM, Abu dan Muhammad. 2011. Manajemen Organisasi Zakat, Malang: Madani.
- Bariyah, Nurul, Dr.N. Oneng. Total Quality Managemen Zakat Prinsip dan Praktek Pemberdayaan Ekonomi, Wahana Kardofa FAI UMJ, Ciputat: 2012.
- Creswell, John W. 2013. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Terj. Ahamad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 2017. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erawati Cholitin, Erna dan Thamrin (ed), Juni. 1997. Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia, Bandung, Yayasan Akita, 1997.
- Fachruddin, 2008. Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, Malang: UIN Malang Press.
- Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hadi Permono, Sjechul. 1995. Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, edisi revisi, Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawan, Prasetya. 2004. Logika dan Prosedur Penelitian, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.

- Jabaar, Habiullah. Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan, Balantika, Jakarta: 2004.
- Jaabir al-Jazaari, Abu Bakar. 1976. Minhajul Muslim, Beirut: Daar al-Fikr.
- Jurnal Risalah, 2017. "Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru" Vol. 28, No. 2.
- Mohammad Ali, Daud. 1998. Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 1998.
- Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya.
- Mubyarto, 2000. Membangun Sistem Ekonomi, cet 1, Yogyakarta, BPFE.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abi Abdullah. 1981. Sahih al-Bukhari Dar al-Fikr.
- Pendidikan, Departemen dan Kebudayaan. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Purbasari, Indah. 2015. "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya dan Gresik" Volume 27, Nomor 1.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Qardawi, Yusuf, 1991. Fiqhus Zakat, Beirut: Muassasah.
- Qardawi, Yusuf. 1993. Al-Ibadah fil Islam, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Qardawi, Yusuf. 1996. Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan, alih bahasa Umar Fanany, cet. Ke-3 Surabaya: Bina Ilmu.
- Raharjo, M. Damawan. 1999. Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Rahmat, Jalaluddin. 2002. Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistic. cet 11, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Saifullah, 2012. "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang)" Sinopsis Tesis.
- Salusu, J. 2003. Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi non Profit, Jakarta: PT. Grasindo.
- Subhi ath-Thawil, Nabil. 1993. Kemiskinan dan keterbelakangan di Negara - negara Muslim, alih bahasa Muhammad Bagir, cet. Ke-3, Bandung: Mizan.
- Sudjangi et. 1997. Model Pendekatan Agama Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kotamadya, Badan Litbag Agama, Depagri, Jakarta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D Bandung: Alfabeta.
- Sumadiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial, cet 1, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Sutrino Hadi, 1995. Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset.
- Syaodih, Nana Sukmadinata, 2011. Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.

- Teguh Sulistiyani, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta, Gava Media.
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh sosial*, Bandung, 1994.
- Zuhaili, Wahbah. 2005. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Effendi dan Baharuddin Fananny, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.